



P U T U S A N
Nomor : 77-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TEGUH PRIBADI
Pangkat / NRP	: Kapten Tek / 533622
Jabatan	: Kasubsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Purwakarta, 7 Januari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Antonov N0.24 Lanud Sultan Hasanuddin

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 di Staltahmil Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/36/XII/2015 tanggal 27 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanud Sultan hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud Sultan hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanud Sultan hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/28/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlanud Sultan hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/55/IV/2016 tanggal 15 April 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danlanud Sultan hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/71/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Surat

Penetapan Penahanan Nomor TAP/68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016. berdasarkan surat Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/68-K/PM.III-16/AU/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/51/PMT.III/BDG/AU/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 berdasarkan surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/70/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 6 September 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/82/IX/2015 tanggal 18 September 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 lima belas dan pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Desember tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta Jawa Tengah dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun 2005 mengikuti kursus Kibi selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian pada tahun 2006 mengikuti Sesarcab Teknik di Wingdik Tekkal Bandung dan pada tahun 2008 mengikuti kursus Kiba Kemhan selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Suspa Lambangja di Jakarta dan pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Suspa Laikud angkatan XIV di Wingdik Tekkal Bandung kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susbintal di Rindam Pakatto dan pada tahun 2014 mengikuti Suspa Enghar angkatan XIV di Depohar X Bandung kemudian terakhir menjabat sebagai Kasubsihar Sakdron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Tek NRP 533622.



- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Hadzan (Saksi-3) sejak tahun 2006 di Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
- c. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa bersama Praka Hadzan (Saksi-3) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi-3 dari Praka Wahyudi Anggota Lanud Sultan Hasanuddin di Daerah Kerungkerung Kota Makassar sebanyak 1 (satu) paket/sachet dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian setelah menerima paket tersebut, Saksi-3 menuju ke rumah Terdakwa di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin dan Narkotika tersebut di peroleh Terdakwa dari A.n. Sdr. Bambang Sumantri kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap atau menyedot satu buah pipet yang masuk ke dalam sebuah botol berisi air dan pipet yang satunya dihubungkan dengan kaca pirek kaca yang berisi serbuk kristal atau shabu-shabu yang dibakar, sehingga serbuk kristal atau shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap kemudian asap dari serbuk kristal atau shabu-shabu tersebut Terdakwa hisap atau sedot di samping itu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex dan dampak yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah menambah stamina, disamping untuk mempererat pergaulan dengan teman-teman Terdakwa.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sul Sel melaksanakan Pemeriksaan test urine secara kolektif di Lapangan Apel Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin terhadap personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin yang berjumlah 517 (lima ratus tujuh belas) orang termasuk Terdakwa dan pemeriksaan tes urine tersebut berdasarkan Surat dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor B/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan test urine.
- f. Bahwa dalam pemeriksaan tes urine tersebut turut serta anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin membantu dalam mengawasi para anggota satu-persatu untuk mengambil sebuah botol urine serta selebar daftar isian data tiap personil yang telah diberi nomor selanjutnya para anggota masuk ke dalam toilet yang sebelumnya bak air yang di dalam toilet tersebut dikeringkan/dikuras dan pintu toilet tetap dibiarkan terbuka



agar anggota POM AU dapat dengan mudah melihat para anggota mengambil sampel urinenya.

- g. Bahwa sampel urine yang telah diberi label atas nama Kapten Tek Teguh Pribadi (Terdakwa) dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dilakukan uji laboratorium dan dari hasil test urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sul Sel Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Analis/pemeriksa An. Hj.Hartati Daud., SST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat An. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes. serta Kepala BNN Prov Sul-sel An. Drs. Budiman Manulu, SH.
- h. Bahwa pada saat Penyidik Pom Lanud Sultan Hasanuddin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran sedang dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran sedang dengan 3 (tiga) buah lubang pada tutupnya, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (dipotong setengah bagian), 2 (dua) buah korek api gas (kondisi aktif / berfungsi), 1 (satu) set Cutten Bath yang berisi 19 (sembilan belas) buah, 2 (dua) buah tisu basah merk Alcohol Swabs dan 1 (satu) buah tisu basah merk Serenity adalah milik Terdakwa.

Berpendapat,bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang di ajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.



Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq.TNI-AU.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Kami mohon pula agar barang bukti berupa :
- 1) Barang-barang :
- 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran sedang dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya.
 - 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran sedang dengan 3 (tiga) buah lubang pada tutupnya.
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih (dipotong setengah bagian)
 - 2 (dua) buah korek api gas (kondisi aktif/berfungsi)
 - 1 (satu) set Cutten Bath yang berisi 19 (sembilan belas) buah.
 - 2 (dua) buah tisu basah merk Alcohol Swabs.
 - 1 (satu) buah tisu basah merk Serenity.
- Disita untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika (BNN) Prov. Sulawesi Selatan Nomor R/144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/ BNN-SS tanggal 22 Desember 2015.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015.
 - 10 (sepuluh) Lampiran Daftar Hasil Test Urine 517 (Lima ratus tujuh belas) Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Teguh Pribadi, Kapten Tek NRP 533622**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



“Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran sedang dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya.
- 2) 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran sedang dengan 3 (tiga) buah lubang pada tutupnya.
- 3) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
- 4) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (dipotong setengah bagian).
- 5) 2 (dua) buah korek api gas (kondisi aktif/berfungsi).
- 6) 1 (satu) set Cotton Bath yang berisi 19 (sembilan belas) buah.
- 7) 2 (dua) buah tisu basah merk Alcohol Swabs.
- 8) 1 (satu) buah tisu basah merk Serenity.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal Desember 2015.
- 3) 10 (sepuluh) Lampiran Daftar Hasil Test Urine 517 (Lima ratus tujuh belas) Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/68/PM.III-16/AU/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.



3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada bulan Agustus 2016.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/08/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada intinya sebagai berikut :

1. **Tentang Pertimbangan Hukum.** Penasihat hukum percaya bahwa fakta hukum yang disimpulkan dari fakta persidangan telah dicatat dalam acara sidang oleh panitera, oleh karena itu merupakan bagian dari permohonan ini dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hanya saja ada beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang diangkat dalam persidangan secara esensiil memerlukan tanggapan Penasihat hukum, sebagai berikut :

a. **Keterangan Saksi-3.** Sebagaimana disampaikan pertimbangan pada putusan halaman 7 sampai dengan 8 tentang keterangan Saksi-3 Praka Hadzan NRP 533508, pada kesempatan ini Penasihat hukum memberikan tanggapan dan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa kami menyebut Saksi Praka Hadzan dalam perkara *in casu* terlebih dahulu dikarenakan Praka Hadzan memberikan kesaksian yang pertama dalam persidangan.
- 2) Bahwa Saksi-3 membenarkan pada sekira bulan **September tahun 2015** memakai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (kali) yang digunakan pada tempat yang berbeda, penggunaan pertama dilakukan di rumah Terdakwa di Jl. Antonov 2 No. 24 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin, dan sisanya dipergunakan di rumah Lettu Tek Mukharam di Jl. Antonov 2 No. 16 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin saat Lettu Tek Mukharam tidak ada ditempat.
- 3) Bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana dilakukan secara patungan dengan Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3.

Tanggapan :

- Bahwa tentang besarnya nilai patungan dibantah oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana disampaikan Saksi-3 yaitu tindakan penyalagunaan narkoba yang dilakukan



oleh Saksi-3 bersama Terdakwa adalah bulan September 2015.

- b. **Keterangan Saksi-1.** Sebagaimana disampaikan pertimbangan pada putusan halaman 8 sampai dengan 10 tentang keterangan Saksi-1 Ishak Iskandar, SKM., M.Kes, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN Prov. Sulawesi Selatan dimana keterangan Saksi-1 **dibacakan** dalam persidangan, pada kesempatan ini Penasihat hukum memberikan tanggapan dan keberatan sebagai berikut;
- 1) Bahwa kami menyebutkan saudara Ishak Iskandar, SKM., M.KES sebagai Saksi-1 pada kesaksian berikutnya karena keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan adalah kesaksian yang kedua.
 - 2) Bahwa sebagaimana keterangan yang dibacakan dalam persidangan dari angka 1 sampai dengan 8 pada dasarnya menerangkan tentang kejadian atau peristiwa hukum tentang kegiatan pemeriksaan urine anggota Lanud Sultan Hasanuddin pada tanggal 14 Desember 2015, selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan BNN Prov. Sulsel Nomor K/13/XII/Ka/ Cm.01.00/2015/BNN tanggal -- Desember 2015 diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.
 - 3) Bahwa yang perlu digarisbawahi adalah sebagaimana keterangan saksi-1 yang dibacakan pada angka 7 menerangkan bahwa Saksi-1 tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
 - 4) Bahwa yang menarik dari keterangan Saksi-1 adalah pada angka 8 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil BNN sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat menentukan atau memastikan kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, karena harus melalui asesmen.

Tanggapan :

- Dengan demikian maka kami berpendapat bahwa keterangan Saksi hanya menerangkan tentang peristiwa pemeriksaan urine Terdakwa bukan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, sehingga Saksi-1 tidak pernah melihat, merasakan dan mendengar langsung terhadap terjadinya peristiwa atau perbuatan pidana dengan demikian keterangan Saksi-1 hendaknya dikesampingkan.
- Bahwa dalam hal keterangan Saksi-1 dipertahankan, maka kedudukannya adalah setingkat dengan keberadaan bukti surat keterangan hasil pemeriksaan BNN Prov. Sulsel Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNN tanggal -- Desember 2015.

c. **Keterangan Saksi-2.** Sebagaimana disampaikan pertimbangan pada putusan halaman 10 sampai dengan 12 tentang keterangan Saksi-2 Mayor Pom Agus Budi Hariyono NRP 531144, pada kesempatan ini Penasihat hukum memberikan tanggapan dan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa kami menyebut Mayor Pom Agus Budi Hariyono NRP 531144 yang terakhir dikarenakan keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan adalah kesaksian yang ke tiga.
- 2) Bahwa sebagaimana keterangan yang dibacakan dalam persidangan dari angka 1 sampai dengan 10 pada dasarnya menerangkan tentang kejadian atau peristiwa hukum tentang kegiatan pemeriksaan urine anggota Lanud Sultan Hasanuddin pada tanggal 14 Desember 2015, selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan BNN Prov. Sulsel Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNN tanggal -- Desember 2015 dan surat Kepala BNN Prov. Sulsel Nomor R/1144/XII/Ku/ Cm.01.00/2015/BNN-SS tanggal 22 Desember 2015 diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.
- 3) Bahwa satu hal yang menarik perhatian kami adalah keterangan Saksi-2 pada angka 10 jelas menyatakan bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

Tanggapan :

- Dengan demikian maka kami berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 hanya menerangkan tentang peristiwa pemeriksaan urine Terdakwa bukan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, sehingga Saksi-2 tidak pernah melihat, merasakan dan mendengar langsung terhadap terjadinya peristiwa atau perbuatan pidana dengan demikian keterangan Saksi-2 hendaknya dikesampingkan.
- Bahwa dalam hal keterangan Saksi-2 dipertahankan, maka kedudukannya adalah setingkat dengan keberadaan bukti surat keterangan hasil pemeriksaan BNN Prov. Sulsel Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNN tanggal -- Desember 2015.

d. **Tentang Keterangan Terdakwa.** Sebagaimana dituangkan dalam tuntutan oditur, Penasihat hukum merasa perlu untuk menekankan kembali beberapa keterangan Terdakwa yang esensial dengan harapan dapat menjadi pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa pertama kali masuk menjadi anggota TNI Angkatan Udara pada tahun 2005 melalui Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2005, mengikuti kursus KIBI

selanjutnya ditempatkan di Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin dengan jabatan terakhir sebagai Kasubsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Kapten.

- 2) Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pertama kali adalah sejak sekira tahun 2014 dengan saudara Bambang Sumantri.
- 3) Bahwa untuk pemakaian kedua, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 (Praka Hadzan) sebanyak 1 (satu) kali pada sekira bulan September tahun 2015.
- 4) Bahwa Terdakwa mengakui pemakaian terakhir narkoba jenis shabu-shabu tanggal 9 Desember 2015, barang didapatkan dari sisa pemakaian dengan Bambang Sumantri yang diketemukan Terdakwa.

e. **Tentang Pembuktian Unsur.** Pada kesempatan ini Penasihat hukum mencoba memberikan tanggapan perihal pembuktian unsur delik dalam putusan halaman 19 sampai dengan halaman 23 dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada dasarnya dalam perkara ini Terdakwa didakwa dan dituntut serta diputus dengan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan penyalagunaan narkoba jenis shabu-shabu, akan tetapi dalam hal pembuktian khususnya tentang keterangan Saksi, seharusnya Saksi-1 dan Saksi-2 tidak memiliki syarat, kapasitas dan kedudukan sebagai Saksi karena tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
- 2) Bahwa dalam proses pembuktian hendaknya syarat minimal pembuktian harus diperhatikan oleh Oditur dan majelis hakim dalam merumuskan putusan sehingga tidak hanya sekedar pengakuan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan terbukti tidaknya unsur kesalahan Terdakwa.
- 3) Keterangan Saksi terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi dan hanya disampaikan oleh 1 (satu) orang saksi maka tidak dapat memiliki kriteria sebagai Saksi.
- 4) Adalah fakta hukum, terjeratnya Terdakwa dalam perkara penyalagunaan narkoba adalah karena Terdakwa patut diduga menggunakan narkoba gol. I jenis shabu-shabu karena hasil test urine serta pengakuan jujur Terdakwa dan bukan karena Terdakwa tertangkap tangan.
- 5) Bukti surat keterangan BNN Prov. Sulsel Nomor R/1144/XII/Ka/Cm. 01.00/2015/BNNP-SS tanggal 22



Desember 2015 menyatakan bahwa Terdakwa positif mengandung Metaphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang terkandung dalam narkotika golongan I jenis Shabu-shabu. Dapat kami sampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut :

- a) Bahwa bukti surat keterangan BNN Prov. Sulsel Nomor R/1144/XII/Ka/Cm. 01.00/2015/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 adalah keterangan yang **tidak dapat dipergunakan** terhadap peristiwa penyalagunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa pada bulan September 2015.
 - b) Bahwa terhadap keterangan penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat keterangan BNN Prov. Sulsel Nomor R/1144/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 tidak memiliki korelasi dengan barang bukti lainnya berupa pipet, kotonbuds, korek api dan lain sebagainya yang dipergunakan Terdakwa pada bulan September 2015.
 - c) Surat keterangan BNN Prov. Sulsel Nomor R/1144/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 hanya didukung oleh keterangan atau kejujuran jiwa kesatria Terdakwa yang memegang teguh arahan pimpinan bahwa “semua ini hanya bersifat pembinaan” dan Terdakwa masih mengharapkan untuk mendapatkan pembinaan dari kesatuan serta masih berharap dapat berdinis di TNI khususnya TNI Angkatan Udara.
2. **Kajian Hukum.** Dalam hal permohonan memori banding ini kami lengkapi dengan kajian hukum yang khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penyalagunaan narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut :

- a. **Kedudukan Hukum Pengguna dan atau Penyalaguna Narkotika.** Bahwa khusus terhadap kejahatan pelanggaran narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 banyak terjadi perdebatan baik yang berhubungan dengan substansi maupun pengertian oleh para Ahli hukum. Dalam perkara ini dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :
 - 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dimana Undang-undang menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.
 - 2) Dalam hal dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal



127 ayat (1) huruf “a” yaitu Penyalaguna narkoba golongan I untuk diri sendiri. Hal demikian mendudukan Terdakwa sebagai korban karena kejahatannya sendiri atau yang disebut “**Self-victimizing victim**”. Dengan demikian adalah dirasakan jauh dari rasa keadilan bila Terdakwa yang juga sebagai korban mendapatkan perlakuan dan hukuman layaknya kejahatan pada umumnya.

3) Terkait dengan kedudukan pelaku sekaligus korban bagi Penyalaguna narkoba juga mendapat perhatian dari Mahkamah Agung RI, dengan dikeluarkannya SEMA Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalaguna, korban penyalagunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat ditangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- c) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e) Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Sebagaimana perkara yang dihadapi Terdakwa in casu, dimana Terdakwa terlibat perkara adalah disebabkan pengembangan perkara, serta dalam perkara ini tidak didapatkan bukti cukup pada setiap perkara pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Terdakwa juga terbukti bukan sebagai pengedar dalam peredaran gelap narkoba akan tetapi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

b. **ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.** Bahwa keberadaan Surat Telegram dilingkungan TNI tidak bisa dikategorikan sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum penyalagunaan narkoba, bahkan justru merupakan suatu bentuk intervensi hukum yang berlebihan oleh adanya suatu kekuasaan, khususnya berkaitan dengan ancaman hukuman. Selanjutnya kami sampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa keberadaan pengaturan secara khusus tentang kejahatan penyalagunaan narkoba dilingkungan TNI bisa dikategorikan sebagai “**lex specialis**” dalam mana pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang secara umum mengaturnya. Namun dalam hal dijabarkannya arti “**penindakan tegas**” dalam hal

penjatuhan hukuman terhadap penyalagunaan narkoba di lingkungan TNI dalam bentuk pemberian hukuman tambahan bagi prajurit TNI yang menyalagunakan narkoba untuk diri sendiri dengan hukuman "***pemecatan dari dinas TNI secara tidak hormat***" adalah merupakan hukuman yang berlebihan.

- 2) Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI dijelaskan adanya penekanan bagi para pengedar, pemilik, pengguna yang berulang/pecandu agar ditindak tegas sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan dalam perkara in casu, dengan demikian jelaslah bahwa adanya ***penekanan bagi pengguna yang berulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu***. Sedangkan ***Terdakwa*** dalam perkara *in casu* adalah ***bukan pecandu dan tidak dalam ketergantungan***.

- c. **Kegagalan Penegakan Keadilan.** Menjadi hal yang tidak asing lagi dalam dunia peradilan tentang gagalnya penegakan keadilan atau yang biasa dikenal dengan "***Miscarriage Of Justice***" (MoJ). MoJ merupakan suatu persoalan universal dan actual yang dihadapi suatu negara dalam penegakan system peradilan pidananya. Seorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang yang ada padanya justru memberikan ketidakadilan. Sejak ribuan tahun lalu hingga hari ini, kondisi ketidakadilan masih dirasakan meskipun berbagai aturan hukum sudah dicoba untuk disempurnakan oleh para pemikir hukum dan para legislator. Disampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Banyak hal terjadi dalam proses penyelesaian perkara di lembaga peradilan, apalagi yang terjadi di Indonesia khususnya beberapa perkara besar yang bisa menjadi perhatian Pemerintah dan isu nasional (*High Profile Cases*), demikian parahnya ketidakadilan yang dipertontonkan kepada kita semua, sehingga situasi hukum di Indonesia digambarkan dalam kondisi disperate (diartikan sebagai kondisi atau keadaan yang sangat menyedihkan, keputusasaan), berada pada titik paling rendah (titik nadir), kacau balau (*chaos*). Ketidakadilan, yang dengan mudah ditemukan dalam kasus-kasus hukum, khususnya dalam perkara-perkara pidana, telah hampir sampai pada titik puncak, sehingga makna keadilan (*justice*) yang seyogyanya dicapai dan ditemukan pada proses peradilan pidana dipandang telah gagal (*miscarriage*).
- 2) Persoalan MoJ ini merupakan isu sangat penting ditengah upaya memajukan dan menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar penting dari penegakan pemerintah yang baik (*good goverence*).

Putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim haruslah putusan yang benar-benar didasari pada "DEMI



KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan janganlah penghukuman itu tidak berdasarkan hukum pembuktian serta tidak menghormati hak-hak individu, apalagi penghukuman itu untuk memenuhi keinginan pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga tertentu.

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia
Oditur Militer Yang Terhormat

Dr. Chairul Huda, SH, MH, dalam bukunya “Dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan” (tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana) pada hal 64 menyebutkan :

Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya berarti “rightfully sentenced” tetapi juga “rightfully accused”. Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung jawaban pidana juga berarti meng-hubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah.

- **Pertama**, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (conditioning facts) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.
- **Kedua**, pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat-syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. “It is this condition between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility”.

Dengan demikian selain harus dikaji fakta dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang telah didakwakan kepada seorang Terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidak pertanggung jawaban dimintakan kepada seseorang tersebut sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam hal ini Oditur. Jangalah sampai, kita melakukan suatu dakwaan dan atau tuntutan kepada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan seharusnya tidak dimintakan pertanggung jawaban pidana pada dirinya karena dengan melakukan tindakan ini maka pada dasarnya telah terjadi suatu “pemeriksaan” terhadap hukum dan keadilan.

Bahwa, untuk menentukan apakah terhadap terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai *Strafbarehandeling*. Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pidana (celaan) kepada dirinya atau adakah alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum atau Oditur yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafuitsluitingsgronden*.

Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 02 Agustus 2016 halaman 24 sampai dengan halaman 25 tentang layak tidaknya penjatuhan hukuman tambahan pemecatan kepada Terdakwa in casu menurut pendapat kami sangatlah kurang beralasan, dengan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa hukuman tambahan pemecatan selayaknya dijatuhkan terhadap tindak kejahatan militer yang berat, sedangkan yang dilakukan Terdakwa adalah dikategorikan sebagai pemakai untuk diri sendiri.
- Bahwa pemberhentian sebagai seorang prajurit bagi anggota TNI adalah sama halnya dengan mematikan kehidupan prajurit tersebut beserta keluarganya, mematikan sumber penghidupan yang menjadi tulang punggung keluarganya.
- Bahwa penjatuhan hukuman demikian bisa berakibat keputusan bagi seorang prajurit yang membekas kekecewaan yang mendalam, sedangkan seorang prajurit adalah anggota masyarakat yang memiliki kemampuan sebagai alat perang dan sebagai suatu aset yang sangat berharga dalam mewujudkan pertahanan negara.

Bahwa berdasarkan beberapa hal yang kami sampaikan tersebut diatas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III Surabaya berkenan :

- a. Menerima permohonan banding dari Pemohon.
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau setidak-tidaknya memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa.

Lebih lanjut, kami menyerahkan nasib Terdakwa dalam perkara ini kepada hati nurani yang terdalem Majelis Hakim Yang Mulia, dengan harapan mendapatkan putusan yang berkeadilan dan apabila Majelis hakim berkendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
- b. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan Prajurit dan harus dipisahkan dengan Prajurit yang lainnya (dipecat dari dinas Militer).
- c. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer



cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 02 Agustus 2016.

Demikian tanggapan kami atas memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum yang kami buat pada hari ini Kamis tanggal 25 Agustus 2016 di Makassar.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama**, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan putusan tersebut salah dan keliru dalam menilai fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Satuan POM AU Lanud Hasanuddin, Surat Dakwaan Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/54/V/2016 tanggal 12 Mei 2016, serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, berpendapat bahwa Terdakwa dalam kasus aquo ini tidak tertangkap tangan, tetapi Dan Lanud Sultan Hasanuddin memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan tes urine hal ini dilakukan karena saat ini sedang gencar-gencarnya pemerintah memberantas Narkotika sehingga komandan satuan perlu mengadakan pemeriksaan dalam satuan yang dipimpinnya, namun demikian dalam pemeriksaan tes urine tersebut, Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine (AMP) yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 53 dan zat Methamphetamine (MET) yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan tes urine yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/1144/XII/Ku/ Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 dan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan test urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 14 Desember 2015 , sehingga oleh Papera dilimpahkan ke Penyidik Polisi Militer untuk disidik jadi tidak ada penangkapan.

2. **Keberatan Kedua**, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap surat keterangan hasil pemeriksaan dan laboratories Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/ Cm.01.00/2015/BNNP tanggal tanggal 14 Desember 2015 tidak dapat dipergunakan karena tidak dapat menentukan atau memastikan kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, karena harus melalui asesmen.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa didepan persidangan, Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sudah 3 (tiga) kali yaitu yang



pertama kali sejak tahun 2014 dengan Sdr. Bambang Sumantri, yang kedua pada bulan September tahun 2015 bersama dengan Praka Hadzan, yang ketiga pada tanggal 9 Desember tahun 2015, Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu, sehingga pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan (Pro Justitia), pada tanggal 14 Desember 2015, hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan zat Methamphetamine (MET) yang ditandatangani oleh Analis/ pemeriksa An. Hj.Hartati Daud, SST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat An. Ishak Iskandar,SKM, M.Kes serta Kepala BNN Prov Sul-sel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, S.H.

3. **Keberatan Ketiga**, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meniadakan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer dengan berbagai macam alasan.

Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai judex faktie memiliki kewenangan dan sejauh mana pelanggaran Terdakwa dihadapkan dengan sifat dan hakikat serta akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Terdakwa dan satuan serta masyarakat setempat, yang mana seharusnya Terdakwa memiliki fikiran yang rasional dan logis bahwa perbuatan tersebut dia sadari sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar perintah Panglima TNI untuk menjauhi penggunaan obat-obat terlarang, akan tetapi Terdakwa terkesan menyepelekan segala perintah dan instruksi pimpinan TNI untuk menjauhi penggunaan obat-obat terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa siap menerima resiko sebesar apapun dan siap bertanggung jawab atas segala perbuatannya sekalipun Terdakwa dikeluarkan dari dinas keprajuritan.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat HukumTerdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan Oditur Militer sifatnya lebih menguatkan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama baik tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu saat kenal dengan Sdr. Bambang Sumantri sekira tahun 2014, adapun awal hubungan Terdakwa dengan Sdr. Bambang Sumantri saat itu dalam hal batu akik.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2015 bersama Praka Hadzan (Saksi-1) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi-1 dari Praka Wahyudi Anggota Lanud Sultan Hasanuddin di Daerah Kerung-kerung Kota Makassar sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di Jln. Antonov No.24 Lanud Sultan Hasanuddin dan Narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari A.n Sdr. Bambang Sumantri kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap atau menyedot satu buah pipet yang masuk ke dalam sebuah botol berisi air dan pipet yang satunya dihubungkan dengan kaca pitek kaca yang berisi serbuk kristal atau sabu-sabu yang dibakar, sehingga serbuk kristal atau sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap kemudian asap dari serbuk kristal atau sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap atau sedot disamping itu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex dan dampak yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah menambah stamina, disamping untuk mempererat pergaulan dengan teman-teman Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel melaksanakan Pemeriksaan test urine secara kolektif di Lapangan Apel Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin terhadap personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin yang berjumlah 517 (lima ratus tujuh belas) orang termasuk Terdakwa dan pemeriksaan test urine tersebut berdasarkan Surat dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor :B/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan test urine. Turut serta anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin membantu dalam mengawasi para anggota satu persatu untuk mengambil sebuah botol urine serta selembaar daftar isian data tiap personil yang telah diberi nomor.
5. Bahwa sampel urine yang telah diberi lebel atas nama Kapten Tek Teguh Pribadi (Terdakwa) dibawa ke Kantor Badan dari hasil test urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metaphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel Nomor :K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Analis/Pemeriksa An. Hj. Hartati Daud, SST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat A.n Ishak Iskandar, SKM, Mkes, serta Kepala BNN Provinsi Sulsel A.n Drs.Budiman Manulu,S.H.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena pertimbangan pembuktian unsur tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu secara berulang kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali secara sengaja menunjukan bahwa Terdakwa memiliki sifat dan tabiat yang tidak baik karena tidak mengindahkan aturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Doktrin TNI seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya point Kedua yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
3. Bahwa saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika karena dapat merusak masa depan bangsa, tetapi Terdakwa justru sering menggunakan Narkotika sehingga dapat menghambat program-program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkotika.

Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU sudah merusak tatanan sendi-sendi disiplin keprajuritan TNI AU itu sendiri yang seharusnya Terdakwa ikut aktif melaksanakan perintah



pimpinan/pemerintah dalam memberantas dan memerangi maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Perwira yang seharusnya menjadi contoh menghindari serta memberantas penyalahgunaan Narkoba pada diri sendiri dan di lingkungan Kesatuan Terdakwa, bukan malah sebaliknya Terdakwa melanggar aturan itu dan Terdakwa malah turut aktif dalam penyalahgunaan Narkoba tersebut.
3. Bahwa Terdakwa tidak dapat sebagai panutan karena mempunyai tabiat yang sangat buruk, sudah selayaknya harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya yang masih berdisiplin tinggi untuk menghindari terpengaruh tabiat buruk Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA TEGUH PRIBADI, KAPTEN TEK NRP 533622**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua serta **Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763** dan **Surjadi Syamsir S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **Boko Heru Sutanto, S.H. Kapten Chk NRP 2910134800671**, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Letnan Kolonel Sus NRP 522873